

### SURAT KEPUTUSAN

### KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.182/KP.00/IV/2020

### **TENTANG**

# PERATURAN INTERNAL PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR **TAHUN 2020**

## KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Selayar yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (good governance);
  - b. Bahwa untuk mendukung sebagaimana yang tersebut pada huruf a diatas maka diperlukan Peraturan Internal sebagai Aturan Perilaku Pegawai Pengadilan Agama Selayar;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Internal pada Pengadilan Agama Selayar;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  - 2. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 13:
  - 3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A Tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PERATURAN INTERNAL PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020;

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-

A17/SK.043/KP.00/I/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Peraturan

Internal Pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020;

Kedua : Peraturan Internal pada Pengadilan Agama Selayar sebagaimana tersebut

dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Agar seluruh pegawai mematuhi dan melaksanakan peraturan internal pada

Pengadilan Agama Selayar dengan penuh rasa tanggung jawab;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 20 April 2020

Ketua,

Ahmad Jamil, S.Ag.

NIP. 19741012 200502 1 002

 Lampiran I
 :
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar

 Nomor
 :
 W20-A17/SK.182/KP.00/IV/2020

 Tanggal
 :
 20 April 2020

## PERATURAN INTERNAL PENGADILAN AGAMA SELAYAR

#### A. Visi, Misi, Motto, dan Budaya Kerja

1. Visi

Visi "Pengadilan Agama Selayar" adalah Memberikan pelayanan yang adil dan prima kepada seluruh masyarakat Pencari Keadilan.

2. Misi

Misi "Pengadilan Agama Selayar" adalah :

- a. Mengembangkan keterampilan dan profesionalisme aparatur peradilan
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
- c. Meningkatkan kualitas manajemen mutu pelayanan publik
- 3. Motto

Mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Pengadilan Agama Selayar memiliki motto "Pelayanan cepat, tepat, transparan, dan bebas gratifikasi"

4. Budaya Kerja

Budaya Kerja Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan adalah dengan : "5 R"

a. Rapi

Menyimpan barang di tempat kerja sesuai tempatnya. Agar mudah didapatkan saat diperlukan

b. Ringkas

Pilih barang yang diperlukan untuk bekerja dan singkirkan barang yang tidak dipelukan

c. Resik

Membersihkan tempat/lingkungan kerja dari kotoran dan sampah

d. Rawat

Memperhatikan rapi, ringkas, dan resik dari waktu ke waktu

e. Rajin

Disiplin melakukan rapi, ringkas, resik dan rawat.

## B. Apel Pagi, Jam Kerja dan Pakaian Dinas

- 1. Apel
  - a. Apel Pagi

Apel Pagi dilaksanakan setiap hari Senin pada Pkl. 08:00 Wita s/d selesai

b. Apel Sore

Apel Sore dilaksanakan setiap hari Jumat pada Pkl. 17:00 Wita s/d selesai

2. Jam Kerja

Hari Senin - Kamis: Pkl. 08:00 - 16:30 Wita

Istirahat : Pkl. 12:00 – 13:00 Wita

Hari Jumat : Pkl. 08:00 - 17:00 Wita

Istirahat : Pkl. 11:30 - 13:00 Wita

Setiap hari Jumat, dilaksanakan Jumat Bersih atau Olahraga bersama

3. Pakaian Dinas

Hari Senin - Rabu: PDH (Pakaian Dinas Harian)

Hari Kamis : Baju Kemeja Seragam (berdasi)

Hari Jumat : Pakaian Olahraga Pkl. 08.00 - 11.30 Wita

Pakaian Batik Pkl. 13.00 - 17.00 Wita

Peraturan lain selama jam kerja:

a. Memakai Nametag.

b. Tidak di perbolehkan memakai pakaian yang berbahan jeans.

c. Tidak diperbolehkan memakai sandal ke kantor.

Ahmad Jamil, S.Ag.

Ketua

NIP. 19741012 200502 1 002